



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN XVI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA**

BAB I (Pengeluaran)

16.1	Kementerian dan pengeluaran umum .	4.801.000
16.1A	Balai Pendidikan Pegawai.....	1.600.500
16.2	Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan.	95.950.300
16.3	Balai Penyelidikan Teknik.....	1.397.000
16.4	Balai Planologi.....	837.000
16.5	Jawatan Pengairan.....	59.234.000
16.6	Jawatan Gedung-gedung Negeri.....	376.094.000
16.7	Jawatan Jalan-jalan, Jembatan dan Konstruksi.....	120.924.000
16.8	Jawatan Tenaga.....	104.400.000

16.9	Jawatan Perumahan Rakyat.....	49.122.400
16.10	Jawatan Teknik Penyehatan.....	15.338.000
16.11	Organisasi-organisasi tersendiri menurut keperluan dan yang mengerjakan pekerjaan khusus.....	37.812.100
16.12	Pengeluaran tak tersangka.....	11.000.000

	Jumlah.....	878.510.300
		=====

1952: Delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 16.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
 - 16.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
 - 16.1.1.1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
- 16.2 BALAI ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
 - 16.2.1. Alat-alat Besar.
 - 16.2.1.1. 1. Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
 - 2. Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 3. Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 4. Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh Cabang Alat-alat Besar.
 - 16.2.2. Barang-barang kepunyaan Negara dan Pembentukan Persediaan.
 - 16.2.2.1. 1. Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian barang kepada lain-lain jawatan.
 - 2. Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.
 - 3. Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian alat-alat besar dan barang-barang kepada daerah-daerah otonom.
 - 16.2.3. Pembongkaran Bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
 - 16.2.3.1. 1. Penerimaan dari pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
- 16.3 BALAI PENJELIDIKAN TEKNIK.

- 16.3.1 Balai Penyelidikan Teknik.
- 16.3.1. 1 Penerimaan untuk penyelidikan dan percobaan oleh Balai Penyelidikan Teknik.

- 16.4 BALAI PLANOLOGI.
- 16.4.1. Balai Planologi.
- 16.4.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.

- 16.5 JAWATAN PENGAIRAN.
- 16.5.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan pengairan dan pengukuran.
- 16.5.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan.
- 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.

- 16.6 JAWATAN GEDUNG NEGERI.
- 16.6.1 Penjualan dan persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 16.6.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
- 16.6.2 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja perusahaan-perusahaan Negara karena pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan.
- 16.6.2. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 16.6.3 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja rupa-rupa perusahaan Negara karena pembaruan dan pembikinan bangunan-bangunan baru.
- 16.6.3. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

- 16.7 JAWATAN JALAN-JALAN, JEMBATAN DAN KONSTRUKSI.
- 16.7.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 16.7.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 16.7.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.7.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.

- 16.8 JAWATAN TENAGA.
- 16.8.1 Tenaga Listrik.
- 16.8.1.1
 - 1 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan yang diusahakan atas tanggungan Negara (selain dari pada perusahaan-perusahaan tenaga air Negara).
 - 2 Penerimaan dari penyerahan alat-alat.
 - 3 Penerimaan dari Pusat Laboratorium Listrik.
 - 4 Penerimaan karena memasukkan uang saham dalam perusahaan-perusahaan tenaga listrik.
 - 5 Penggantian karena pemakaian bangunan-bangunan yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
 - 6 Penerimaan bea untuk pemberian izin tenaga air.

- 16.9 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 16.9.1 Perumahan Rakyat.
- 16.9.1.1
 - 1 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1948".
 - 2 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1951".
 - 3 Penerimaan lain-lain.
 - 4 Perhitungan mengenai mesin-mesin yang diberikan kepada Pabrik Kayu "Paka".
- 16.9.2 Bengkel Kayu
- 16.9.2.1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.9.3 Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.3.1 Penerimaan Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.4 Perusahaan Pengangkutan.
- 16.9.5 Perusahaan Gudang.
- 16.9.6.1 Penerimaan Perusahaan Gudang.
- 1.6.9.6 Perusahaan rumah.
- 16.9.6.1
 - 1 Penerimaan sewa rumah-rumah.
 - 2 Penerimaan dari rumah-rumah yang dijual secara sewa beli.
 - 3 Penerimaan dari penjualan rumah-rumah bekas CSW. di Surabaya.

- 16.10 JAWATAN TEKNIK PENYEHATAN.
- 16.10.1 Exploitasi perusahaan air minum.
- 16.10.1.1 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan air minum.
- 16.10.2 Pembayaran kembali dari propinsi-propinsi dan kota-kota besar dan sebagainya berhubung dengan perusahaan air minum yang telah diserahkan kepadanya.

- 16.10.2.1 Pembayaran bunga dari kota-kota besar.
- 2 Pembayaran sebagian pokok dari kota-kota besar.

- 16.11 ORGANISASI TERSENDIRI MENURUT KEPERLUAN PEKERJAAN KHUSUS.
- 16.11.1 Jawatan Pekerjaan Umum Kota Baru Kebayoran.
- 16.11.1.1 Penerimaan dari penjualan milik bekas CSW.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 16.11.1A Bengkel Kayu.
- 16.11.1A.1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.11.1B Perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1B.1 Penerimaan dari perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1C Perusahaan Gudang.
- 16.11.1C.1 Penerimaan dari perusahaan gudang.
- 16.11.1 D Perusahaan Air Minum.
- 16.11.1 D.1 Penerimaan dari pemakaian air.
- 2 Penerimaan uang tanggungan.
- 3 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
- 16.11.1E Perusahaan Tanah.
- 16.11.1E.1 Penerimaan perusahaan tanah.

- 16.12 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 16.12.1 Penerimaan lain-lain.
- 16.12.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XVI. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA.

BAB I (Pengeluaran).